



PENETAPAN

No. XXX/Pdt. G/2024/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

Nama : **PENGGUGAT ;**  
NIK : 3318105201820004;  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 12-01-1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan : SMA;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Desa Blaru RT. 016/RW.004, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan sekarang tinggal di rumah saudari ATIN di Jl. MH Thamrin, Gg. Podang, Dosoman, RT.02 RW.01, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **JOKO SUKENDRO, S.H., ARITHIA WULANDARI, S.H., VIEKO MEISKA PUTRA .M, S.H. MOH AGUS PRASETIYO, S.H., M.H., ADITIA PRASETYA HADI, S.H.** Kesemuanya Advokat pada Kantor **LEMBAGA KONSULTAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "RUMAH SETARA"** yang beralamat di Jl. H. Moenadi, Desa Semampir RT.002/RW.001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024 ,

Selanjutnya disebut **Penggugat;**

Lawan :

Nama : **TERGUGAT;**  
NIK : 3318101203810002;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G./2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl.Lahir : Pati, 12-03-1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Kristen;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan : SMA;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Blaru RT. 016 / RW. 004, Kecamatan Pati,  
Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19  
Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di  
bawah Register Nomor XX/Pdt. G/2024/PN Pti tanggal 24 Oktober 2024,  
sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ESTHER HARSO pada tanggal 21 April 2002 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 58/2002 Tertanggal 5 Agustus 2009;
2. Bahwa, setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Blaru RT. 016/RW.004, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
3. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a) **ORVIN EKA NAZARETA**, Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 28-09-2002,  
Jenis kelamin : Laki-Laki;
  - b) **SEVILA OKTAVIA PUTRI**, Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 08-10-2008,  
Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G./2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung **sekitar 18 Tahun lamanya atau sejak Bulan April 2020**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
  - a. **Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat memiliki Pria lain, apabila dijelaskan Penggugat, Tergugat tidak menerima penjelasan Penggugat dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;**
  - b. **Penggugat memiliki hutang di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Gajahmati, akan tetapi Tergugat tidak mau membantu membayar angsuran hutang di Bank tersebut karena hutang tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri bukan untuk kepentingan keluarga, sehingga keduanya saling menyalahkan satu sama lain;**
5. Bahwa, puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak **Bulan Januari 2024 hingga sekarang atau selama 9 bulan 15 hari lamanya** Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saudari ATIN di Jl. MH Thamrin, Gg. Podang, Dosoman, RT.02 RW.01, Kelurahan Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dan Penggugat telah memutuskan komunikasi dengan Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara kekeluargaan maupun didamaikan dari pihak Gereja namun tidak berhasil sehingga dengan kondisi yang demikian Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud dan **Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan Perkawinan yang sah, maka seyogyanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G./2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan peristiwa tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena : **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
8. Bahwa, setelah perkawinan diputus dengan perceraian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, membuka persidangan, memeriksa, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ESTHER HARSO pada tanggal 21 April 2002 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 58/2002 Tertanggal 5 Agustus 2009, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G./2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

**Subsida**ir : Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan berdasarkan panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2024 dan Tanggal 31 oktober dan tidak mengirim seseorang untuk mewakili dipersidangan, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang diajukan secara tertulis di depan persidangan dengan alasan-alasan karena kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan untuk berdamai dengan demikian Penggugat menganggap gugatan ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat sepenuhnya dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN. Pti, dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN. Pti, dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G./2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pti, dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 254.000,00 ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh NUNY DEFIARY.SH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWI HARTOYO,SH. dan MUHAMMAD TAOFIK,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ANDIK RIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ARIS DWI HARTOYO,SH

NUNY DEFIARY,S.H

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDIK RIYANTO, SH.,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G./2024/PN Pti



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	14.000,00
4. Biaya kirim surat	: Rp.	60.000,00
5. PNBP cabut	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)